



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 52/PID/2013/PT.KT.SMMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : AHMAD RIFAE Alias FAE Bin TAKRI ; -----
Tempat lahir : Banjarmasin (Kal-Sel) ; -----
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Agustus 1988 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Gang Melati Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing - masing oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Nopember 2012 s/d tanggal 01 Desember 2012 ; -----
2. Perpanjangan oleh Kajari Sangatta, sejak tanggal 02 Desember 2012 s/d tanggal 10 Januari 2013 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 29 Pebruari 2013 ; -----
4. Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d 19 Pebruari 2012 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta , sejak tanggal 20 Pebruari 2013 s/d 20 April 2013 ; -----
6. Hakim Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d tanggal 23 April 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 22 Juni 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 20 Maret 2013 Nomor: 19 / Pid.Sus / 2013 / PN. Sgt ; -----
- II. Dakwaan Penuntut Umum tanggal Januari 2013 Nomor: Reg.Perkara : PDM-21 / 01/ 2013, telah berbunyi sebagai berikut: -----

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa terdakwa AHMAD RIFAE ALS FAE BIN TAKRI baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. EDI SUWANDI ALS EDI BIN SAMAN (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Rumah kontrakan EDI SUWANDI ALS EDI BIN SAMAN yang beralamat di Gang Bhineka, Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama dengan Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman (berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gang Bhineka, Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara,
Kabupaten -----

Kabupaten Kutai Timur, kemudian terdakwa bersama Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman mempunyai niat untuk membeli shabu-shabu sebanyak satu poket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Tenggo (DPO), selanjutnya terdakwa berpatungan dengan Edi Suwandi masing-masing sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman langsung menghubungi Tanggo melalui handphone, tak lama kemudian Sdr Tanggo datang ke rumah Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman lalu menyerahkan shabu-shabu yang telah dipesan oleh terdakwa, setelah Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman mendapatkan shabu-shabu tersebut Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman langsung mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama - sama dengan terdakwa dengan cara shabu-shabu tersebut di taruh di atas pipet kaca lalu dibakar, selanjutnya shabu-shabu yang telah terbakar tersebut dihisap oleh terdakwa secara bergantian dengan Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman, dan pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tiba- tiba datang Anggota Polres Kutai Timur yaitu saksi M.A. HAQQI Bin H. SAMAN dan saksi POWEL MANURUNG Anak Dari ANTONI MANURUNG yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan terdakwa AHMAD RIFAE ALS FAE BIN TAKRI dalam menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

-
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dad Puslabfor Bareskrim Pold Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 7824/NNF/2012/ tanggal 26 Nopember 2012 yang dilakukan oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, Msi dan LULUK MULJANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, barang bukti nomor 8328/2012/NNF - 1 (satu)

buah Pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal

Metamfetamina -----

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa AHMAD RIFAE ALS FAE BIN TAKRI baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. EDI SUWANDI ALS EDI BIN SAMAN (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Rumah kontrakan EDI SUWANDI ALS EDI BIN SAMAN yang beralamat di Gang Bhineka, Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, secara tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama dengan Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman (berkas perkara terpisah) berada di rumah kontrakan Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman yang beralamat di Gang Bhineka, Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, kemudian terdakwa bersama Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman mempunyai niat untuk membeli shabu-shabu sebanyak satu poket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Tenggo (DPO),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan selanjutnya terdakwa dengan Edi Suwandi masing-masing sebesar

Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

lalu -----

lalu Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman langsung menghubungi Tanggo melalui handphone, tak lama kemudian Sdr Tanggo datang ke rumah Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman lalu menyerahkan shabu-shabu yang telah dipesan oleh Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman, setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut terdakwa langsung mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama - sama dengan Edi Suwandi dengan cara shabu-shabu tersebut di taruh di atas pipet kaca lalu dibakar, selanjutnya shabu-shabu yang telah terbakar tersebut dihisap oleh terdakwa sendiri, dan tidak lama kemudian tiba- tiba datang Anggota Polres Kutai Timur yaitu saksi M.A HAQQI Bin H. SAMAN dan saksi POWEL MANURUNG Anak Dari ANTONI MANURUNG yang selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan terdakwa AHMAD RIFAE ALS FAE BIN TAKRI dalam menggunakan Narkotika bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

- Berdasarkan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium, dr.Andi Amraini Afiah M.Kes,Sp.PK atas nama Ahmad Rifae hasil pemeriksaan terhadap narkoba dengan hasil Positif ; -----

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

III. Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2013 No.Reg.Perkara:

PDM- / 22/SGT/01/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut: -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Menyatakan terdakwa **AHMAD RIFAE** Alias **FAE Bin TAKRI** bersalah

Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD RIFAE Alias FAE Bin TAKRI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- Uang hasil penjualan Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah); -----
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kacanya yang diduga di dalamnya berisi sisa Narkotika jenis shabu, sesuai Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp-Sisih BB/19/XI/2012/Resnarkoba tanggal 14 Nopember 2012, di pergunakan sebagai sample Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7824/NNF/2012 tanggal 26 Nopember 2012, sisa barang bukti dengan Nomor : 8328/2012/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi dikembalikan ; -----
 - Obat keras jenis LL sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) butir, sesuai Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp-Sisih BB/20/X1/2012/Resnarkoba tanggal 14 Nopember 2012, disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir, di pergunakan sebagai sample Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Institut Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :

7824/NNF/2012 ----

7824/NNF/2012 tanggal 26 Nopember 2012, sisa barang bukti dengan

Nomor : 8329/2012/NOF, berupa 7 (tujuh) butir tablet logo "LL" dengan

berat netto 1,473 gram wama putih dikembalikan ; -----

- 3 (tiga) buah korek api gas ; -----

- 1 (satu) buah sedotan pipet plastik ; -----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei :

355806025589269 ; -----

- 1 (satu) buah tas warna hitam tempat menyimpan obat keras jenis LL ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama EDI SUWANDI Alias EDI Bin

SAMAN ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 20 Maret 2013

Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN. Sgt, yang amarnya berbunyi sebagai beriku : -----

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RIFAE Alias FAE Bin TAKRI** telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD RIFAE Alias FAE Bin TAKRI

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Uang sejumlah Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

- Obat keras jenis LL sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) butir ; -----
- 3 (tiga) buah korek api gas ; -----
- 1 (satu) -----

- 1 (satu) buah sedotan pipet plastik ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei :
355806025589269 ; -----
- 1 (satu) buah tas warna hitam tempat menyimpan obat keras jenis LL ;-----

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama EDI SUWANDI ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 20 Maret 2013 Nomor : 19/Pid.Sus/2013/PN.Sgt, permintaan banding tersebut mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 April 2013 secara patut dan seksama ; -----

VI. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sangatta dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 27 Maret 2013, dan peyerahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 April 2013 secara patut dan seksama ; -----

VII. Surat Panitera Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 10 April 2013 Nomor: W.18-U7/30,31/PID.01.0/IV/2013 yang dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang memberitahukan secara patut serta memberi kesempatan untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara banding dalam tengang waktu 7 (tujuh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 10 April 2013 sebelum berkas perkara dikirimkan

ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, secara patut dan
seksama ; -----

Menimbang -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 20 Maret 2013 Nomor : 19/Pid.Sus/2013/PN.Sgt, serta Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali pidana yang telah di jatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi, terlalu ringan, dan adil apabila terdakwa di hukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa pengedaran, penggunaan Narkotika sekarang makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, maka Pemerintah sekarang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalah gunaan Narkotika dan mencanangkan bebas Narkotika, sehingga pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas maka selanjutnya Pengadilan Tinggi, akan mempertimbangkan hal-hal yang menmberatkan maupun meringankan terdakwa : - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang ; -----

Hal-hal -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa sopan dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 20 Maret 2013 Nomor : 19/Pid.Sus/2013/PN.Sgt haruslah di perbaiki sekedar mengenai pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama pemeriksaan pada tingkat banding adalah sah maka penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa di dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa di jatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf (a) ayat (2), ayat (3) jo Pasal 103 ayat (1), ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; -----
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 20 Maret 2013 Nomor :19/Pid.Sus/2013/PN. Sgt, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga)

tahun ;

- Memerintahkan -----

- Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut untuk selebihnya ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 oleh kami **JANNES ARITONANG, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **H. MULYANTO, SH.MH.** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 22 April 2013 Nomor: 52/Pid/2013/PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **HOTMA SITUNGKIR, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; -----

KETUA MAJELIS,

JANNES ARITONANG, SH.MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

H. MULYANTO, SH. MH

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HOTMA SITUNGKIR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)